



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 71 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 75
TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA
PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI
DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun anggaran diberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai pelaksanaan pekerjaan berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 75) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyelesaian pekerjaan yang dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak;
 - b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat selama waktu pemberian kesempatan sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani diatas kertas bermeterai Rp.6000,00 (enam ribu rupiah).
- (2) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK atas persetujuan PA yang dituangkan dalam Berita Acara memutuskan untuk:
 - a. Memberikan kesempatan kepada penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya dengan mencantumkan lamanya waktu penyelesaian sisa pekerjaan sepanjang tidak mengakibatkan kerugian negara/Daerah; atau
 - b. tidak memberikan kesempatan kepada penyedia barang/jasa untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

- (3) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- (4) Pelaksanaan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut :
 - a. penyedia barang/jasa harus menyampaikan surat permohonan penyelesaian pekerjaan melewati Tahun Anggaran kepada Pejabat penandatanganan kontrak paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya batas waktu masa pelaksanaan pekerjaan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK melakukan kajian teknis dan penelitian secara komprehensif sehingga PPK meyakini bahwa penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan apabila diberikan kesempatan sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.
 - c. apabila berdasarkan hasil kajian dan penelitian PPK menyatakan bahwa permohonan penyedia barang/jasa tidak dapat disetujui, maka PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk menjamin obyektivitas keputusan PPK dalam menentukan pemutusan kontrak atau tidak, hasil kajian dan penelitian PPK harus melibatkan Pengawas Proyek;
 - e. apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian PPK, menyatakan bahwa permohonan penyedia barang/jasa dapat disetujui, maka:

1. Penyedia barang/jasa menyampaikan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sebanyak 2 (dua) rangkap kepada PPK yang ditandatangani diatas meterai Rp.6000,00 (enam ribu rupiah) oleh pimpinan perusahaan penyedia barang/jasa dan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak pekerjaan serta kesediaan untuk dikenakan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dilakukan addendum kontrak dengan mencantumkan sumber dana dari Perubahan APBD Tahun Anggaran Berikutnya atas pembayaran sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
3. PPK melakukan penghitungan prestasi pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan sebagai dasar pembayaran pelaksanaan pekerjaan pada Tahun Anggaran berkenaan dan pengusulan alokasi anggaran pembayaran sisa pelaksanaan pekerjaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya.
4. Dalam melaksanakan penghitungan prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud angka 3 PPK dapat mempertimbangkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf d.

5. PPK menyampaikan pemberitahuan kepada PA atas penyelesaian pekerjaan yang melewati Tahun Anggaran dilampiri dengan satu rangkap surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

6. Berdasarkan pemberitahuan PPK sebagaimana disebutkan pada angka 5, PA mengusulkan alokasi anggaran pada perubahan APBD Tahun Anggaran Berikutnya.

f. dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPK dapat melakukan konsultasi dengan APIP dan audit dari APIP sebagai dasar pelaksanaan pembayaran prestasi pekerjaan.

(5) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e angka 1 paling sedikit memuat:

- a. pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- b. waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan (paling lama 50 (lima puluh) hari kalender) dihitung sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;
- c. pernyataan kesediaan dikenakan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu per mil) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan;
- d. pernyataan tidak menuntut pembayaran bunga terhadap keterlambatan pembayaran atas sisa penyelesaian pekerjaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Agustus 2019
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



NIP. 19750311 199903 1 009